



Pemberian Sanksi terhadap Masyarakat yang Melanggar Adat dalam Perkawinan Studi Nagari Persiapan Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Dewantri Putri

Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Andalas

Email: dewantriputri01@gmail.com

Abstract : *Every human have social life. They also have marriage life with rules and norms. It divided become traditional and law of rules and norms. Sometime, people break it, so they will get punishment. The research objectives are: 1) Describe the form of sanctions given by traditional leaders to perpetrators of marriage customs violations that are not in accordance with the prevailing manners in Nagari Persiapan Sundata Selatan; 2) Describe the causes of marriages that do not follow the traditional way of Nagari Persiapan Sundata Selatan. This research use social control theory from Walter Reckles. He explain about two control systems. The first is internal control and the second is external control, in which the inner control is the human mind or conscience and from the outside it can be in the form of family, neighbors, police or authorities. This research use qualitative method with a descriptive type. This research use purposive sampling technique and data collection use observation and in-depth interviews. The informants in this study were people who had violated customs in matters of marriage, *ninikmamak*, and the perpetrators' neighbors. The forms of marital custom violations committed by the community in marriage in the Nagari Persiapan of Sundata Selatan, namely: ethnic marriage, "kawinlari" and "tidakmampajalanan". Furthermore, the forms of sanctions given by traditional and community leaders to people who violate the marriage customs in Nagari Persiapan Sundata Selatan are: a) being expelled from the village; b) as punishment, they give a goat; c) the other punishment, they give chicken *singgang*; d) apologize to *ninikmamak*.*

Key Word: *punishment, marriage, ninikmamak*

A. PENDAHULUAN

Kata adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti kebiasaan yang berlaku berulang kali. Adat merupakan suatu yang lazim dipakai, tanpa membedakan mana diantaranya yang harus dijalankan dan dapat dikenakan sanksi. Adat itu selain dipergunakan untuk melakukan suatu hal yang baik, juga dapat digunakan untuk suatu hal yang harus di jauhi seseorang. Adat Minangkabau artinya *bapucuak sabana bulek, basandi sabana padek* (berpucuk sebenar bulat, bersendi sebenar padat/kuat). Istilah tersebut artinya orang Minangkabau bertuhan kepada Allah Swt yang ajarannya tersurat di dalam Alqur'annulkarim, dan tersirat kepada alam (*alam takambang jadi guru*). Berdasarkan penjelasan adat Minangkabau di atas, oleh karena itu semua yang akan dilakukan oleh orang Minang sudah diatur oleh

adat termasuk dalam bidang perkawinan.

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan, karena dengan melalui perkawinan menyebabkan adanya hubungan keluarga baru dan lahirnya keturunan yang baik dan sah. Kemudian, keturunan yang baik dan sah akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah pula, sehingga akhirnya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik. Kata perkawinan berasal dari kawin yang mana nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akat (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (Ramulyo, 1999: 1). Dengan demikian, perkawinan merupakan unsur tali-temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah (Tolib, 2009 : 221).

Berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, perkawinan ditempatkan sebagai bagian urusan kaum kerabat, mulai mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan pelaksanaan perkawinan, bahkan sampai ke urusan akibat dari perkawinan itu. Jadi, perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang ingin membentuk rumah tangga saja (Navis, 1984:193). Sehingga dapat digarisbawahi bahwa perkawinan yang dilakukan tidak hanya mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan yang menikah saja, tetapi juga melibatkan hubungan antara kerabat-kerabat mereka yang menikah tersebut (Suparlan, 2004: 41).

Namun pada zaman sekarang ini, tata cara perkawinan di suatu masyarakat Minangkabau sudah mengalami pergeseran, dan sudah mulai meninggalkan aturan adat di tempat tinggalnya, terutama dalam acara perkawinan, seperti yang telah terjadi di Nagari Persiapan Sundata Selatan diantaranya adalah kawin sesuku, hamil di luar nikah dan tidak mengasih tahu atau mengenalkan kedua calon mempelai kepada kerabat terdekat dan *ninikmamak*. Seharusnya masyarakat Minangkabau tidak hanya berpedoman pada hukum agama dan negara saja, melainkan perlu juga mempedomani tata cara perkawinan menurut aturan hukum adat, serta proses dan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU NO 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Oleh karena itu selain hukum agama juga perlu mempedomani hukum adat dan tata cara serta proses perkawinan yang sesuai dengan adat yang berlaku di daerah Minangkabau. Dalam peristiwa perkawinan di Minangkabau pangulu juga berperan memberikan izin kawin walaupun ini hanya merupakan persyaratan administratif untuk berlangsungnya secara formal suatu perkawinan, karena itu pangulu wajib diberi tahu (Hasan, 1988: 29).

Prosesi perkawinan dalam adat Minangkabau terbagi dua yakni: secara *syarak* dan secara adat, secara *syarak* (Islam) yakni prosesi akad nikah yang menentukan sah atau tidaknya terhadap suatu pernikahan, secara adat yaitu pesta pernikahan (*baralek kawin*) *baralek* ini adalah sebagai sebuah pengumuman kepada masyarakat bahwa sepasang pemuda pemudi ini telah terikat dalam sebuah tali pernikahan (Ernatip, 2014: 55). Dapat dikatakan bahwa setiap daerah terdapat perbedaan dalam proses peminangan, misalnya kalau di Bukittinggi dan Batusangkar yang datang meminang adalah keluarga perempuan, namun kalau di Nagari Persiapan Sundata

Selatan yang datang meminang adalah laki-laki.

Berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan dari penjelasan *ninik mamak*, ada beberapa jenis sanksi dan pelanggaran yang berlaku di daerah tempat penelitian peneliti, yaitu kalau di Nagari Persiapan Sundata Selatan tidak *mampajalanan* (mengenalkan ke *ninik mamak* dan kerabat terdekat) maka sanksinya satu ekor *singgang ayam*, namun sanksi itu bisa ditambah berdasarkan jumlah kesalahan yang dilakukan, kawin sesuku kalau tidak satu *ninik mamak* maka sanksinya satu ekor kambing, kalau *seninik-mamak* dan sehartu pusaka maka harus diusir dari kampung, kemudian kalau kawin lari sanksinya satu ekor kambing. Untuk membayar sanksi yang telah diberikan tersebut keluarga pelaku harus mengadakan suatu acara seperti syukuran dengan mengundang kerabat terdekat dan *ninik mamak*.

Tinjauan Pustaka

1. Adat Perkawinan

Adat perkawinan merupakan suatu proses adat yang telah ada semenjak dahulu dan dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk penyatuan dua insan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci dan sah dengan tujuan membentuk suatu keluarga. Perkawinan menurut adat hakikatnya merupakan suatu peristiwa yang terjadi hanya mengakibatkan suatu hubungan antara atau ikatan antara dua mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua dan keluarga masing-masing.

Menurut pandangan Iman Sudiyad bahwa adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan dan martabat bisa juga merupakan urusan pribadi tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan menurut Hilman Hadi Kusuma menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri maupun pihak suami (Mukhtar, 1974: 1).

2. Adat Perkawinan di Minangkabau

Sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, merupakan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat. Karena perkawinan menurut orang Minangkabau bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga saja, tetapi pembentukan suatu keluarga yang dilakukan suatu ikatan pribadi antara seorang pria dan wanita dengan restu dan persetujuan semua sanak keluarga dan kerabat, oleh karena falsafah orang Minangkabau yang menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama (Navis, 1986: 193; Sukmasari, 1986: 10; Beckham, 2000: 118).

Adat perkawinan di Minangkabau dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan, dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru yakni pihak keluarga istrinya, sedangkan bagi keluarga pihak istri menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas rumah gadang mereka (Yusriwal, 2005: 15).

Sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, merupakan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat. Karena perkawinan menurut orang Minangkabau bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga saja, tetapi pembentukan suatu keluarga yang dilakukan suatu ikatan pribadi antara seorang pria dan wanita dengan restu dan persetujuan semua sanak keluarga dan kerabat, oleh karena falsafah orang Minangkabau yang menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama (Navis, 1986: 193; Sukmasari, 1986: 10; Beckham, 2000: 118).

Adat perkawinan di Minangkabau dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan, dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru yakni pihak keluarga istrinya, sedangkan bagi keluarga pihak istri menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas rumah gadang mereka (Yusriwal, 2005: 15).

3. Sanksi

Tanggungjawab (tindakan, hukum, dsb) untuk maksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dsb): di aturan tata tertib harus ditegaskan apa nya kalau ada anggota yang melanggar aturan-aturan itu. Istilah sanksi dalam buku Henslin mereka menggunakan istilah sanksi (*sanction*) untuk merujuk reaksi yang diperoleh orang karena menaati atau melanggar norma (Henslin, 2006: 48).

Selanjutnya pengertian sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sementara sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Kemudian kalau dalam konteks sosiologi adalah kontrol sosial, yang mana kontrol sosial itu maksudnya adalah suatu upaya teknik dan strategi yang mencegah perilaku manusia untuk menyimpang dalam masyarakat (Trianto, 2007: 10).

4. Tinjauan Sosiologis

Dalam menganalisis pemberian sanksi terhadap orang yang melanggar adat dalam proses perkawinan di Nagari Persiapan Sundata Selatan Kabupaten Pasaman, penulis menggunakan paradigma fakta sosial, yang mana menurut Durkheim fakta sosial dapat diketahui dari seberapa besar paksaan dari luar yang diajukan kepada individu, kekuatan dari luar tersebut dapat dilihat dari adanya sanksi atau perlawanan yang diberikan terhadap usaha individu untuk melanggar fakta sosial. Fakta sosial tersebut juga mempunyai daya paksa untuk mengendalikan perilaku individu, sehingga individu akhirnya harus menaati aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat karena masyarakat sekitar menjalankan kontrol terhadap individu (Sunarto, 2004: 54).

Semua kelompok sosial mempunyai bentuk-bentuk aturan-aturannya sendiri yang harus ditegakkan, dan ada sanksi yang harus ditepati apabila melanggar aturan yang mengatur kelompok sosial tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga seorang manusia hidup dengan manusia-

manusia lainnya dalam sebuah masyarakat, tentunya manusia yang hidup berdampingan dalam lingkungan masyarakat tersebut tidak bisa hidup seenaknya saja, harus ada aturan yang mengikatnya supaya bisa hidup berdampingan dengan damai.

Norma dan nilai sosial tidak hanya sebagai petunjuk arah bagi tata kelakuan para kelompok sosial yang tinggal di suatu lingkungan itu saja, tetapi norma juga memiliki kekuatan kendali yang mengikat masyarakat yang hidup di lingkungan tersebut agar tidak melakukan penyimpangan sosial, yang dimaksud dengan kekuatan mengikat adalah kemampuan norma dan nilai yang mengakibatkan orang atau sekelompok orang mematuinya, sehingga di dalam kehidupan masyarakat selalu ada aturan dan larangan yang berlaku untuk semua masyarakat yang ada di lingkungan tersebut atas dasar norma dan nilai sosial yang berlaku.

Tanpa norma kita akan mengalami kekacauan sosial, karena norma menentukan panduan utama mengenai bagaimana kita seharusnya memainkan peran kita, bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Sehingga norma menciptakan tatanan sosial yaitu berupa pengaturan kita yang didasarkan pada pengaturan tersebut, karena itu penyimpangan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat di pandang sebagai ancaman. Akhirnya setiap kelompok mengembangkan harapan mengenai cara yang benar untuk merefleksikan nilai-nilainya, untuk merefleksikan nilai-nilai tersebut norma digunakan untuk menggambarkan harapan-harapan tersebut, atau aturan perilaku yang berkembang dari nilai-nilai suatu kelompok.

Dalam kehidupan masyarakat ada berbagai aturan dan larangan yang berlaku untuk semua anggota masyarakat tersebut atas dasar nilai dan norma yang ada, norma dan nilai tidak hanya sebagai petunjuk cara berperilaku masyarakat tetapi juga sebagai pengendali tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan penyimpangan sosial sehingga perlu kontrol dan pengawasan. Pengawasan sosial adalah pengawasan dari kelompok terhadap kelompok atau individu lain untuk mengarahkan mereka sebagai bagian dari anggota masyarakat agar tercipta situasi kemasyarakatan sesuai dengan harapan sosial, yaitu kehidupan sosial yang konformis dan bebas dari penyimpangan (Setiadi, 2011: 251).

Terkait dengan penelitian ini, penulis menggunakan teori kontrol sosial menurut Walter Reckles, yang mana Reckles menekankan adanya dua sistem kontrol yang mengekang motivasi kita untuk menyimpang. Pertama yaitu pengendalian batin (*inner control*) atau yang sering disebut dengan sebagai pengendalian dari dalam diri yang mencakup moralitas yang telah kita internalisasi seperti hati nurani, prinsip keagamaan, ide-ide mengenai benar dan salah. Kedua pengendalian luar diri kita terdiri atas orang-orang seperti keluarga, teman, dan polisi yang mempengaruhi kita agar tidak menyimpang (Henslin, 2007: 154), dimana dalam konteks penelitian ini tugas polisi di gantikan oleh *ninik mamak*. Menurut Recklles dua sistem kontrol tersebut sangat kuat mempengaruhi perilaku menyimpang seseorang, yaitu faktor dari dalam diri dan faktor dari luar diri individu. Kedua faktor itu bisa hilang dan muncul tergantung kepada lingkungan yang berada di luar dan di dalam diri individu sebagai suatu mekanisme kontrol dalam perilaku dan tindakannya.

Berdasarkan uraian di atas yang dikemukakan oleh Recklles bahwa lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor dari luar individu yang sangat

kuat mempengaruhi individu agar seseorang tidak berperilaku menyimpang, oleh sebab itu keluarga harus menanamkan nilai-nilai yang ada pada anggota keluarga lainnya semenjak kecil, karena keluarga merupakan sebuah kelompok primer yang memiliki mekanisme kontrol yang sangat kuat dan sekaligus sangat dekat dan halus yang senantiasa dipakai untuk menahan anggotanya yang ingin menyimpang atau melanggar aturan yang ada. Selain itu peranan tetangga juga sangat dibutuhkan untuk mengontrol tetangga lainnya, karena dalam hidup bermasyarakat suatu individu berdampingan dengan individu-individu lainnya, sehingga perlu mengontrol atau mengawasi individu lain yang ingin melakukan penyimpangan. Pengontrolan tokoh yang berperan dan mempunyai pengaruh besar di lingkungan masyarakat itu juga dibutuhkan karena pengaruh dia yang memimpin dan membuat hidup anggota masyarakatnya menjadi tenteram, dalam penelitian ini peran *ninik mamak* untuk mengontrol perbuatan masyarakat sangat dibutuhkan.

B. METODE PENELITIAN

Informan adalah orang yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi penelitian, karena itu diharapkan informan adalah orang yang benar-benar paham dengan segala situasi dan kondisi penelitian dan menguasai permasalahan penelitian (Moleong, 2010: 90). Selanjutnya informan juga merupakan narasumber yang berfungsi untuk menjaring sebanyak-banyaknya data dan informasi yang akan berguna bagi pembentukan konsep dan preposisi sebagai temuan penelitian (Bungin, 2003: 206). Pemilihan informan dilakukan dengan teknik tertentu yang tujuannya untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan menggali informasi yang menjadi dasar penulisan laporan (Moleong, 2010: 3). Menurut pendapat Afrizal (2016: 139) membagi dua kategori informan yaitu informan pengamat dan informan pelaku. Para informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu hal kepada peneliti, informan ini seperti orang yang tidak melakukan kesalahan atau kasus yang akan diteliti, dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal, informan pengamat dalam penelitian ini adalah *ninik mamak* dan tetangga pelaku. Pada penelitian ini peneliti menetapkan kriteria informan pengamat yaitu: a) *Ninik mamak* sebagai tokoh adat di Nagari Persiapan Sundata Selatan yang pernah ikut serta memberikan sanksi terhadap pelanggar adat; b) keluarga orang yang pernah melanggar adat dalam masalah perkawinan; c) masyarakat atau tetangga orang yang pernah melanggar adat dalam masalah perkawinan.

Para informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya, mereka adalah subjek penelitian itu sendiri, dalam penelitian ini peneliti memilih yang termasuk kategori pelaku adalah orang yang pernah melanggar adat dan pernah mendapatkan sanksi dalam masalah perkawinan. Pada penelitian ini peneliti menetapkan kriteria informan pelaku yaitu: a) orang yang pernah melanggar adat dalam masalah perkawinan; b) orang yang pernah mendapatkan sanksi adat dalam masalah perkawinan.

1. Data yang Diambil

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, menurut Loftland dalam Moleong menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata orang yang diamati dan diwawancarai merupakan data yang utama yang dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman *video/audio tapes*, dan mengambil foto atau film (Moleong, 2010: 10).

Dalam penelitian ini data-data yang diambil di lapangan merupakan data yang melanggar adat dalam proses perkawinan di Nagari Persiapan Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data berhubungan dengan topik penelitian yaitu proses pemberian sanksi terhadap orang primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari orang yang menjadi informan peneliti, adapun data primernya adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dikumpulkan di lapangan yang berkaitan dengan proses pemberian sanksi terhadap orang yang melanggar adat dalam perkawinan di Nagari Persiapan Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Adapun data primer yang diambil adalah: a) bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam proses perkawinan; b) proses pemberian sanksi terhadap orang yang melanggar adat dalam perkawinan; c) sanksi yang di berikan kepada masyarakat yang melanggar adat dalam proses perkawinan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur, hasil penelitian, artikel, website atau studi dokumentasi yang diperoleh dari instansi terkait. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pengambilan data sekunder adalah dengan cara pergi ke kantor wali nagari, data yang diperoleh seperti kondisi geografis, demografi penduduk, serta data yang berhubungan dengan profil nagari dimana penelitian dilakukan.

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara mendalam. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang berusaha menyoroti dan melihat serta mengamati fenomena sosial secara langsung dari setiap aktivitas subjek penelitian, observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan panca indra langsung terhadap objek. Situasi maupun perilaku selain itu, pengamatan merupakan teknik yang bebas dari kemampuan dan kemauan objek untuk melaporkan perilakunya (Moleong, 2010: 125).

Hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini adalah proses perkawinan dan penyebab pemberian sanksi yang diberikan oleh *ninik mamak*. Observasi dilakukan di Nagari Persiapan Sundata Selatan, Kabupaten Pasaman, data yang diperoleh berupa bentuk pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran adat dalam proses perkawinan.

Wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi sosial informan antara seorang peneliti dengan para informannya, seperti *maota-ota* dalam bahasa Minangkabau (Afrizal, 2016: 137). Teknik wawancara yang dilakukan adalah

wawancara tak berstruktur, artinya adalah suatu wawancara dimana orang yang diwawancarai (disebut informan) bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti sebagai pewawancara (Afrizal, 2016: 136), dalam penelitian ini informan yang diwawancarai adalah *ninik mamak* dan tetangga pelaku pelanggaran adat. Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi triangulasi adalah keluarga pelaku pelanggaran adat dalam proses perkawinan dan warga yang mengetahui informasi tentang proses pemberian sanksi adat terhadap orang yang melanggar adat dalam proses perkawinan setempat karena mereka yang mengetahui keadaan keluarga yang menjadi informan dalam penelitian ini.

C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Sanksi yang Diberikan oleh Pemuka Adat dan Masyarakat Terhadap Pelaku

1. Denda Satu Ekor Kambing atau Kerbau

Orang yang sudah keluar dari adat, kalau ingin masuk adat lagi atau ingin diikutsertakan lagi dengan kehidupan masyarakat secara bersama, maka harus ada denda yang dibayar. Satu ekor kambing atau kerbau, adalah salah satu denda yang harus dibayar kalau ingin masuk adat lagi, denda ini bisa dibayar sebagai sanksi dari kesalahan nikah sesuku dan kawin lari, denda ini biasanya berdasarkan atas sanksi yang sudah disetujui oleh *ninik mamak* atau *ninik mamak* yang menjatuhkan sanksi tersebut kepada pelaku, denda satu ekor kerbau atau kambing ini sudah diterima oleh NR, SH, RS, dan MN.

Sanksi satu ekor kambing atau kerbau yang diberikan kepada orang yang melanggar adat, kambing dari sanksi tersebut dimasak secara bersama oleh warga dan kerabat sekitar, kemudian dimakan secara bersama, pada saat acara itu disebut sebagai *mandoa masuak adaik* atau *mambayia utang*, yang dilaksanakan di rumah orang yang melanggar adat. Sebelum orang yang melanggar adat ini mengadakan seperti *baralek* atau syukuran untuk masuk adat lagi, kerabat dan keluarga terdekat dari orang yang akan membayar denda ini sibuk mengurus atau memberitahu kepada *ninik mamak* atau kerabat dan warga bahwa pelaku pelanggaran adat ini akan masuk kembali ke adat.

Saat proses pemberian sanksi ini orang yang melanggar adat berada di tengah-tengah orang banyak, termasuk *ninik mamak* yang sudah duduk di rumah pelaku pelanggaran adat ini, *ninik mamak* duduk secara melingkar dan pelaku pelanggaran adat ini duduk di tengah-tengahnya sambil mendengar nasehat-nasehat yang disampaikan oleh *ninik mamak* kepada pelaku. Setelah *ninik mamak* selesai menasehati pelaku, pelaku meminta maaf kepada *ninik mamak* yang hadir di waktu acara *mambayia utang* tersebut, sambil *manjalang* atau menyalami semua orang yang hadir saat dilakukannya acara *mambayia utang*, di acara ini yang hadir adalah semua usia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa dan tua yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Walaupun yang laki-laki dan perempuan hadir tetapi yang duduk bersama orang yang melanggar adat ini adalah warga yang laki-laki saja, dan yang disalami oleh orang yang melanggar adat ini adalah yang laki-laki

juga, sebab warga yang perempuan sibuk mengurus memasak dan menyiapkan makanan yang akan dihidangkan untuk *ninik mamak* dan warga laki-laki yang hadir pada acara tersebut. Berdasarkan penjelasan *ninik mamak*, sanksi itu semuanya baru bisa diberikan kepada pelaku tergantung kesalahan yang dilakukannya.

2. Denda Satu Ekor Singgang Ayam

Denda satu ekor *singgang ayam* merupakan salah satu denda yang diberikan oleh *ninik mamak*, kepada orang yang melanggar adat dalam masalah perkawinan. Denda satu ekor *singgang ayam* ini biasanya diberikan kepada orang yang kesalahannya tidak terlalu berat, *singgang ayam* ini seperti makanan yang terbuat dari ayam lengkap dengan bumbunya dan dimasak lama dalam kuah dicampur dengan santan. Sanksi ini diberikan kepada orang yang melanggar adat *mampajalan* di waktu melangsungkan pesta pernikahan, apabila orang yang menikah tersebut tidak melakukan *mampajalan* atau mengenalkan kepada *ninik mamak* dan kerabat terdekat tentang pasangannya ini, maka mereka akan dikeluarkan dari adat dan mendapatkan denda satu ekor *singgang ayam*.

Denda satu ekor *singgang ayam* ini hanya sekedar lambang atau denda yang harus dibayar pelaku, karena di waktu pelaku akan membayar sanksi ini, pelaku akan mengadakan seperti syukuran atau pesta kecil yang mengundang *ninik mamak* dan warga sekitar, pelaku juga melibatkan warga sekitar untuk menolong memasak untuk menjamu warga dan *ninik mamak* yang datang. *Singgang ayam* ini sebagai pelengkap atau sanksi yang dibayar yang mana *singgang ayam* ini akan dihidangkan ke tengah-tengah warga dan *ninik mamak* sambil mendengar nasehat dari *ninik mamak*, *singgang ayam* ini digilirkan ke depan untuk diambil sedikit-dikit, awalnya oleh *ninik mamak* kemudian baru digilirkan sampai ke semua orang yang menghadiri acara tersebut supaya bisa merasakannya walaupun sedikit, sebab *singgang ayam* ini hanya sebagai lambang, yang merasakan *singgang ayam* ini hanya *ninik mamak* dan warga yang laki-laki hadir di waktu acara tersebut.

Selain *singgang ayam* pada saat menjamu warga yang datang, juga disediakan masakan lain untuk dihidangkan yang dimasak bersama oleh warga, karena *singgang ayam* hanya sebagai lambang untuk membayar sanksi saja. Berdasarkan penjelasan salah seorang *ninik mamak* di Nagari Persiapan Sundata, dapat diketahui bahwa sanksi *singgang ayam* ini bisa berubah berdasarkan tingkatan kesalahan yang dilakukannya, sanksi yang diberikan oleh *ninik mamak* bisa bertambah. Sanksi *singgang ayam* ini diberikan kepada orang yang melanggar adat *mampajalakan*, seperti menikah tidak seizin *ninik mamak*.

3. Denda Sakampia Siriah dan Meminta Maaf Kepada Ninik Mamak

Denda *sakampia siriah* ini merupakan denda yang diberikan kalau kesalahan yang dilakukan tidak terlalu berat, di waktu akan mau masuk adat lagi karena sudah keluar dari adat sudah jelas menggunakan *kampia sigiah*, karena tanpa menggunakan *kampia sigiah* suatu acara yang akan dilakukan itu belum akan lengkap, seperti pandangan *ninik mamak* yang ada di Nagari Persiapan Sundata Selatan yaitu menurut Syamsuar: "...Harus manjalang ka niniak mamak, pakai kampia sigiah didokek sadolah niniak mamak tu keluarga dokek ugang nan malangga adaik nin" (wawancara hari Selasa, 22 Januari 2019). Terjemahannya: "Harus manjalang (minta maaf) kepada *ninik mamak*, dengan menggunakan *carano* di hadapan seluruh *ninik mamak* dan keluarga terdekat orang yang melanggar adat tersebut" (wawancara

hari Selasa, 22 Januari 2019).

Selanjutnya yaitu pendapat dari Haswan yang masih salah seorang *ninik mamak* di Nagari Persiapan Sundata Selatan: "...*Ugang nan malangga adaik bagu bisa masuk adaik liak bilo sanksi e lah dibayia tapi lai syarat e bantuak sakampia sigiah ka niniak mamak sambia manjalang ka niniak mamak*" (wawancara hari Rabu, 23 Januari 2019). Terjemahannya: "Orang yang melanggar adat baru bisa masuk adat lagi kalau sudah membayar sanksinya, tapi ada syaratnya yaitu membayar *sakampia siriah* ke *ninik mamak*" (wawancara hari Rabu, 23 Januari 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut maka sudah jelas bahwa denda *sakampia sigiah* ini diberikan kepada orang yang melakukan kesalahan adat, dalam masalah perkawinan kesalahan yang dilanggarnya itu tidak terlalu berat.

4. Tidak Diikutsertakan

Kalau sudah melakukan suatu pelanggaran tentu ada ganjaran yang harus diterima, begitu juga di dalam kehidupan bermasyarakat karena sudah melakukan kesalahan tersebut ada ganjaran yang harus diterima, salah satunya adalah tidak diikutsertakan didalam kehidupan yang berkaitan dengan adat di tempat tinggal orang yang melanggar adat tersebut. Orang yang sudah dikeluarkan dari adat itu dia tidak diikutsertakan dalam urusan yang berhubungan dengan urusan bersama apa lagi yang berkaitan dengan adat, selama dia masih dikeluarkan dari adat, seandainya kalau ada yang pesta orang yang keluar dari adat ini tidak akan diundang dan tidak akan diikutsertakan. Berdasarkan penjelasan dari informan di atas maka dapat kita simpulkan kalau orang yang dikeluarkan dari adat tersebut sanksinya juga berat, walaupun tidak sanksi fisik atau materi tapi sanksi sosialnya yang berat.

5. Digunjingkan

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, mengenai sanksi yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang melanggar adat dalam masalah perkawinan, maka penulis mewawancarai tetangga pelaku yang pernah melanggar adat maka menurut tetangga pelaku orang yang pernah melanggar adat tersebut sering digunjingkan atau dibicarakan di belakang orang tersebut, seperti kutipan wawancara berikut: "NR ini selesai melanggar adat *mampajalanan* mungkin awal yang mengetahui kalau NR ini sudah dikeluarkan dari adat hanya keluarga dan tetangga dari NR, tapi sekarang mungkin sudah diketahui oleh orang sekampung sebab sama-sama kita ketahui saja kalau ibuk-ibuk sudah berkumpul pasti ada-ada saja yang ingin diceritakannya, saya saja mendapatkan informasi kalau NR sudah dikeluarkan dari adat dengar cerita dari orang lain" (wawancara Minggu, 20 Januari 2019).

Penyebab Terjadinya Perkawinan yang Tidak Mengikuti Tata Cara Adat

Sebelum melakukan suatu tindakan pasti seseorang mempunyai alasan yang membuat orang tersebut melakukan suatu tindakan itu, baik tindakan yang tidak melanggar aturan yang berlaku ditempat tinggalnya maupun alasan yang dilarang di lingkungan tempat tinggalnya, bisa aturan adat maupun aturan hukum tatanegara. Begitupun dalam masalah aturan perkawinan yang berlaku di daerah tempat tinggal masing-masing, tidak sedikit masyarakat yang melakukan pelanggaran tata cara proses perkawinan, diantaranya aturan adat perkawinan

yang dilanggar oleh masyarakat yang ada di Nagari Persiapan Sundata Selatan.

Untuk mengetahui apa penyebab orang melakukan pelanggaran adat dalam masalah perkawinan maka penulis melakukan wawancara dengan *ninik mamak*, pelaku pelanggaran adat, dan keluarga atau tetangga dari pelaku pelanggaran adat, berikut adalah pendapat dari beberapa orang *ninik mamak* dari Nagari Persiapan Sundata Selatan.

1. Tidak Direstui

Restu dalam menjalin sebuah hubungan sangat penting, tanpa restu dari keluarga atau kerabat bisa menyebabkan berakhirnya suatu hubungan, meskipun seandainya hubungan tidak berakhir, tapi terpaksa melanggar suatu aturan yang berlaku, karena tidak mendapatkan restu dari keluarga, maka pelaku terpaksa melakukan pelanggaran adat.

Seperti pandangan dari Syamsir yang merupakan salah seorang *ninik mamak* di Nagari Persiapan Sundata Selatan, berikut adalah pandangannya: "Laki-laki dan yang perempuan sesuku dan tidak disetujui oleh waris tapi mereka juga melangsungkan pernikahan, yang laki-laki dan yang perempuan sebelum menjalin hubungan tidak mencari tahu dulu suku antara satu sama lain sehingga apabila sudah saling cinta kalau tahu sesuku susah dipisahkan, dan kurang pengetahuan tentang *adat banagari*" (wawancara Minggu, 20 Januari 2019).

2. Tidak Mau Mengikuti Aturan yang Berlaku

Setiap manusia tidak bisa hidup secara individu, kalau hidup secara bermasyarakat tentu harus ada aturan yang disepakati, apabila melanggar aturan yang telah ada maka ada sanksi yang harus diterima oleh yang melanggarnya. Aturan yang sudah berlaku di suatu tempat tersebut apabila dilanggar, setiap pelaku pasti mempunyai suatu alasan melakukan pelanggaran tersebut, berikut adalah pendapat dari informan yang peneliti dapatkan. Pertama yaitu pendapat dari Syamsuar yaitu: "Biasanya tidak mau mengikuti tata cara yang berlaku di masyarakat setempat, kalau tidak mengetahui tentang adat perkawinan itu boleh dikatakan tidak ada, kalau tidak mau mengikuti baru banyak" (wawancara Selasa, 22 Januari 2019). Selanjutnya menurut pandangan Upik yaitu: "Kalau tidak salah MN ini menikah sama YD tidak disini atau kawin lari, karena orang tua MN telah mengetahui kalau MN sama YD satu suku, MN sama YD ini masih pacaran padahal mereka masih sekolah, mereka dilarang tidak mau akhirnya MN sama YD ini melakukan kawin lari" (wawancara Minggu, 3 Februari 2019).

3. Kurang Pengetahuan Tentang Adat

Damai tanpa ada sanksi yang harus diterima, maka kita harus mengetahui aturan yang berlaku dimana kita berada, karena kalau kita tidak mengetahuinya kita bisa melakukan sesuatu yang dilarang ditempat kita tinggal sehingga mendapatkan sanksi, gara-gara tidak mengetahui adat yang berlaku. Masyarakat yang tinggal di Nagari Persiapan Sundata Selatan, ada yang mendapatkan sanksi karena melanggar adat, sebab kurangnya pengetahuan tentang adat yang berlaku di Nagari tersebut, berikut adalah penjelasannya.

Menurut Pendapat Haswan yaitu: "Karena yang bersangkutan kurang berwawasan sehingga menganggap menikah itu main-main, dan kurangnya peran

keluarga yang bersangkutan” (wawancara hari Rabu, 23 Januari 2019).

4. Sudah Lama Menjalin Hubungan

Waktu yang sudah digunakan untuk menjalin hubungan juga menjadi salah satu alasan untuk bertahan dalam sebuah hubungan, karena sudah lama waktu yang dilewati secara bersama menjadi alasan seseorang untuk tidak mengakhiri hubungannya, meski pada akhirnya akan berakhir dengan melawan aturan yang telah berlaku. Begitupun di Nagari Persiapan Sundata Selatan, yang menyebabkan salah satu penduduknya melanggar adat dalam masalah perkawinan, alasannya untuk tetap bertahan adalah karena telah lama menjalin hubungan, karena waktu yang sudah lama tersebut mereka lalui bersama, mereka terpaksa melanggar.

Proses Pemberian Sanksi kepada Pelanggar Adat Dalam Perkawinan

1. Menurut Ninik Mamak

Untuk mengetahui bagaimana proses pemberian sanksi terhadap orang yang melanggar adat dalam masalah perkawinan, maka berikut ini dijelaskan berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan yang diwawancarai, yang pertama yaitu proses pemberian sanksi bagi orang yang melanggar adat dalam masalah perkawinan menurut *ninik mamak* Nagari Persiapan Sundata Selatan. Pertama pandangan Tuangku “ Sebelum sanksi dijatuhkan pelaku dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh *ninik mamak*, para ahli waris di suku tersebut, dan orang yang melanggar adat tersebut disingkirkan atau diacuhkan di kampung tersebut. Kalau sudah disingkirkan sekian lama orang yang melanggar adat dalam masalah perkawinan tersebut baru bisa bayar *utang* (sanksi) yang di berikan, kalau sudah dibayar baru di masukkan lagi ke adat, dan diikutsertakan lagi” (wawancara Minggu, 20 Januari 2019). Kemudian pandangan bubapo yaitu: “Proses pemberian sanksi kepada orang yang melanggar setiap manusia pasti menginginkan hidup dengan tentram adat dalam proses perkawinan: dimusyawarahkan oleh para *ninik mamak* beserta waris dan orang yang berfungsi di masyarakat setempat, kemudian ditentukan sanksi yang harus diberikan kepada orang yang melanggar adat tersebut, sebelum sanksi dibayar belum dapat diterima di lingkungan masyarakat tersebut dalam pelaksanaan- pelaksanaan adat” (wawancara Selasa 22 Januari 2019). Selanjutnya pendapat datuak yaitu: “*Duduak sahamparan, tagak sapamatang* (musyawarah) untuk mencari mufakat, yang ikut dalam musyawarah itu adalah *ninik mamak, mamak* dan para *kemanakannya*, kemudian dalam musyawarah tersebutlah sanksinya dipilih dan dijatuhkan kepada pelaku, walaupun pelaku tidak ada dalam musyawarah tersebut sanksi yang akan diterimanya akan disampaikan oleh *mamak* terdekatnya kepada pelaku” (wawancara Rabu, 29 Januari 2019).

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh *ninik mamak* di nagari tempat penelitian peneliti, maka dapat peneliti katakan bahwa sebelum sanksi dijatuhkan kepada pelaku pelanggar adat maka dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh *ninik mamak* dan *mamaknya*. Tempat musyawarah tersebut dilangsungkan di rumah gadang oleh *ninik mamak* beserta *mamak-mamak* dari pelaku, *ninik mamak* lalu memutuskan sanksi yang diberikan kepada pelaku.

2. Menurut Orang yang Pernah Melanggar Adat

Kemudian untuk mengetahui caranya pemberian sanksi oleh *ninik mamak* kepada pelaku, peneliti juga melakukan wawancara dengan orang yang pernah melanggar adat di Nagari Persiapan Sundata Selatan, dari keterangan masyarakat yang pernah melanggar adat tersebut bahwa pelaku mengetahui sanksi apa yang diterimanya dari mamaknya, bukan dari *ninik mamak* langsung.

D. KESIMPULAN

Bentuk-bentuk pelanggaran adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat dalam perkawinan di Nagari Persiapan Sundata Selatan yaitu: nikah sesuku, kawin lari dan tidak "mampajalanan". Selanjutnya bentuk-bentuk sanksi yang diberikan oleh pemuka adat dan masyarakat kepada orang yang melanggar adat perkawinan di Nagari Persiapan Sundata Selatan yaitu: a) diusir dari kampung; b) denda satu ekor kambing; c) denda satu ekor singgang ayam; d) meminta maaf kepada *ninik mamak*.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh informan yang telah bersedia mengalokasikan waktunya selama proses penelitian. Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada para dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan menjadi mentor selama pelaksanaan penelitian ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afrizal, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Balai Pustaka, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Balai Pustaka, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Ernatip, Devi Silvia, 2014, *Kedudukan dan Peran Bundo Kanduang*, Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang.
- Hasan, Firman, 1988, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Haviland, William A, 1993, *Antropologi Jilid 2 (edisi keempat)*, Erlangga, Jakarta.
- Henslin, 2007, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, Erlangga, Jakarta.
- Johnson, 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, PT Gramedia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1990, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, PT Dian Rakyat, Jakarta.
- LKAAM Sumatera Barat. 2002. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Pedoman Hidup Banagari*, Padang.
- Maleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.

Nasution, 2012, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta.

Navis A.A, 1984, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, PT Temprint, Jakarta.

Panghulu, Sayuti Dt. Rajo. 1991. *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau*. LKAAM Provinsi Sumatera Barat.

Parson, Mills, Goffman, 1984, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta.

Ramulyo, Idris, Mohd, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

Setiadi, Tolib, 2009, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Sosroadmodjo, 1975, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, bulan Bintang, Jakarta.

Sunarto, Komanto, 2004, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Suparlan, Parsudi, 2004, *Hubungan Antar Suku Bangsa*, Jakarta, YPKIK.

Yusriwal, 2005, *Kieh Pasambahan Manjapuik Marapulai di Minangkabau*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), Padang.

Skripsi:

Adini Soraya, 2010, Pemberian Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sesuku dalam Kenagarian Kasang Padang Pariaman, *Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Riau*.

Restyyulanda, 2011, "Sanksi Adat Terhadap Kawin Sesuku dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman", *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Andalas*.

Sonta Pratama, 2017, "Peran Tungku Tigo Sajarangan dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman", *Skripsi Jurusan Hukum Universitas Riau*.

Suci Febriani, 2016, "Kawin Sesuku dan Sanksinya dalam Masyarakat Studi Kasus di Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota". *Skripsi Jurusan Antropologi Universitas Andalas*.

Internet:

<http://id.scribd.com/doc/294574010/pe-ngertianperkawinan-adat-doc>. Diakses 19 Juni 2019

<http://www.pengertiansanksimenurutp-araahli.com>. Diakses 19 Juni 2019

<http://adatperkawinanminangkabau.blogspot.com/2011/12/adatperkawinandi-minang-kabau.html?m=1#Diakses> 20 Juni 2019

<https://sitirubaihsirub.blogspot.com/2017/04/makalah-hukum-adat-hukum-perkawinan.html?m=1>